



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Para Kepala Kantor/Unit Pelaksana Teknis,

di Lingkungan Kementerian Perhubungan

SURAT EDARAN

Nomor SE 67 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT PADA MASA *CORONA VIRUS DISEASE 2019***

1. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan kebijakan penyesuaian sistem kerja pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*;

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk melakukan penyesuaian sistem kerja pada masa PPKM;
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan tetap terlaksananya tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan secara efektif dan efisien disertai dengan upaya pencegahan dan memutus rantai penyebaran *COVID-19*.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh pegawai Kementerian Perhubungan yang berada pada wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- c. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
- f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

5. Isi Edaran

Sistem Kerja Pegawai Kementerian Perhubungan selama PPKM, sebagai berikut:

- a. Sistem Kerja Pegawai Kementerian Perhubungan di Wilayah Jawa dan Bali

Sistem kerja pegawai Kementerian Perhubungan yang berada pada Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa dan Bali disesuaikan sebagai berikut:

- 1) Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM Level 4 dan Level 3
 - a) Pegawai Kementerian Perhubungan menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) **secara penuh atau 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.**
 - b) Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a), terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka pimpinan unit kerja dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.
- 2) Sistem kerja di Wilayah dengan PPKM level 2
Pegawai Kementerian Perhubungan menjalankan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) sebanyak 50% (lima puluh persen) bagi pegawai yang telah divaksin.
- b. Sistem Kerja Pegawai Kementerian Perhubungan di Luar Wilayah Jawa dan Bali
Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Perhubungan pada unit kerja yang berlokasi di kabupaten/kota di luar wilayah Jawa dan Bali, disesuaikan sebagai berikut:
 - 1) Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM Level 4
Pegawai Kementerian Perhubungan menjalankan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) **sebanyak 25% (dua puluh lima persen). Namun demikian, apabila ditemukan klaster penyebaran Covid-19, maka dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari;**
 - 2) Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM level 3
Pegawai Kementerian Perhubungan di wilayah dengan kriteria PPKM Level 3 melaksanakan **tugas kedinasan di kantor (*work from office*) sebesar 25% (dua puluh lima persen);**
 - 3) Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM Level 2 dan Level 1

Pegawai Kementerian Perhubungan di wilayah dengan kriteria Level 2 dan Level 1 disesuaikan dengan **memperhatikan Kriteria Zonasi** Kabupaten/Kota, yaitu:

- a) Pada Kabupaten/Kota yang berada dalam **Zona Hijau dan Zona Kuning**, Pegawai Kementerian Perhubungan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) sebanyak 50% (lima puluh persen); dan
 - b) Pada Kabupaten/Kota yang berada dalam **Zona Oranye dan Zona Merah**, Pegawai Kementerian Perhubungan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) sebanyak 25% (lima puluh persen).
- c. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, Pimpinan Unit Kerja agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Penetapan mengenal level wilayah PPKM dan kegiatan layanan pemerintahan pada sektor-sektor esensial dan kritikal berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Covid-19*;
 - 2) Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan agar lebih ketat dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan;
 - 3) Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu melakukan:
 - a) Pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 - b) Penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c) Penggunaan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 - d) Membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - e) Memastikan bahwa *output* dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- d. Dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19, Pegawai Kementerian Perhubungan agar:
- 1) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* yang dimilikinya; dan
 - 2) mengajak keluarga dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* yang dimilikinya.

6. Penutup

- a. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku:
- 1) Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - 2) Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 60 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa *Corona Virus Disease 2019*;
- tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini sampai dengan ditetapkan kebijakan lebih lanjut;
- b. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 65 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa *Corona Virus Disease 2019*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- c. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemic COVID-19 atau kebijakan lebih lanjut.

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI KARYA SUMADI